

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, M. S. F. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In *UIN-Maliki Malang Press* (Issue 2). UIN-Maliki Malang Press.
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236.
- Analia, F., & dkk. (2023). *Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah*. 4(5), 1352–1359.
- Apriliana, H. (2021). *Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Borongan Pada Kolam Pemancingan Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Apriyanto, D. (2019). *Pelaksanaan Jual-Beli Patung di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dian. (2022). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewa Kolam Pancing di Wisata Pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda*. 2, 6.
- Fadhilah, N., & Kusmilawaty. (2024). Analisis Pelayanan Baitul Maal Wat Tamwil Raudhatul Hasanah (BMT Raudhah) Melalui Perspektif Hifdzu Mal. *Ilmiah Multidispline*, 5(1), 273–280.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 1271, 33–54.
- Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6, 327–335.
- Firmansyah, M., & Qurrotun, A. (2023). *Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)*. 5(2), 58–72.
- Hajar, M. (2020). *Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Papepare].
- Halimah. (2023). *Analisis usaha jual beli air minum ditinjau dari maqasid asy-syari ' ah*. 2(2), 37–52.

- Halimah, S. (2022). *Kajian Maqashid Syariah pada Transaksi Jual Beli Online dalam Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Handayani, E. T. (2018). *Pelaksanaan Sewa Menyewa pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Haslah, N. B., Malik, Z. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan dengan Metode Kilo Gebrus di Kolam Pemancingan Kang Lawan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Sharia Economic Law*, 3(1), 56–63.
- Hidayat, R. (2020). *Pengantar Fiqih Muamalah* (R. Hidayat (ed.)).
- Humaidi, A. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Pemancingan Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(1), 1–18.
- Jamil, A. (2023). *Praktik Bisnis Pemancingan Dengan Sistem Harian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pemancingan Telaga Mas Kebon Jeruk Jakarta Barat)*.
- Kasdi, A. (2014). Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Yudisia*, 5(1), 47–63.
- Khatib, S. (2018). *Konsep Maqashid Al-Syari ` Ah : Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazzali dan Al-Syathibi*. 5(1), 47–62.
- Lubis, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidimpuan*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Ningsih, prilla kurnia. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Nuringsih, & Asmira, N. A. (2021). Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kolam Pemancingan Ikan Di Pude'e Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare). *Al-Ginaa*, 6(1), 1–11.
- Pasaribu, B., & Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian* (A. Muhaimin (ed.)). Media Edu Pustaka.
- Pondi, M., & Dahruji. (2023). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Objek Wisata Labuhan Mangrove Pada Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Hifdzu Mal dan Hifdzu Din*. 4(1), 40–51.
- putri, antiek fidausia. (2024). *Praktik Permainan Mesin Capit Manusia (Human Claw*

Machine) dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 165–178.

Qamarul, huda. (2014). *Fiqh Muamalah*. Penerbit Teras.

Sahfitria, I. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dengan cara Memancing (Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian*.

Salamah, M. (2023). Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah. *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories*, I(1), 41–49.

Stiyono, M. F. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Persewaan Pemancingan Kolam Ikan dan Jackpot Berhadiah (Studi Kasus di Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi)*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. 1(1), 53–61.

Tati, N., & dkk. (2021). Metologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1–20.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Lampiran 1: Data informan

Informan	Nama
Pemilik usaha pemancingan	1. Mariamah 2. Hamdan
Pemancing di pemancingan Ibu mariamah	1. Mas Ahlun Naja 2. Dedi Masdar 3. Slamet 4. Ojan 5. Sukiman prayoga
Pemancing di pemancingan Bapak Hamdan	1. Lita 2. Andre 3. Saiful 4. Juhari 5. Dewi
Pengurus MUI Kolaka Timur	H. Syahrir, S.Ag., MMPd



Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Sumber: Pemilik usaha kolam pemancingan

Informan 1: Mariamah

Waktu wawancara: 23 Agustus 2024

Transkrip	Ide Pokok
1. Bisakah Ibu jelaskan status kepemilikan terkait kolam pemancingan ini? Apakah Ibu sebagai pemilik yang sah dari kolam pemancingan ini atau hanya sebagai pengelola saja? “Iya, saya sebagai pemilik yang sah dan sekaligus sebagai pengelola dari usaha kolam pemancingan ini”. 2. Bagaimana aturan sistem pancing yang Ibu terapkan di kolam pemancingan ini? “Pada kolam pemancingan ini aturannya sederhana. Yaitu pertama, setiap pemancing yang datang memancing harus membawa alat pancing sendiri, karena saya tidak menyediakan alat pancing di usaha kolam pemancingan saya. Kedua, pemancing harus membayar dulu baru bisa memancing dengan waktu yang ditentukan, dari jam 09.00-12.00 WITA dan jam 09.00-16.00 WITA. Ketiga, pemancing boleh membawa pulang ikan hasil pancingannya tanpa perlu di timbang atau di bayar kembali kepada pemilik kolam. Keempat, pemancing tidak boleh meminta uangnya kembali kalau mereka tidak dapat ikan sama sekali. Kelima, pemancing harus menjaga kebersihan sekitar kolam dan tidak boleh membuang	1. Kepemilikan kolam 2. Aturan sistem pancing. 3. Penetapan harga memancing. 4. Upaya untuk melindungi sumber penghasilan. 5. Ancaman yang dapat menghilangkan atau merusak usaha kolam ikan.

sampah sembarangan di dalam kolam”. 3. Bagaimana penetapan harga atau biaya untuk memancing di kolam ini? “Setiap pemancing yang datang disini membayar sebesar Rp. 50.000,00 dengan waktu setengah hari atau dari jam 09.00–12.00 WITA dan 13.00-16.00 WITA. Sedangkan untuk waktu satu hari pemancing membayar sebesar Rp. 100.000,00 dimulai dari jam 09.000-16.00 WITA”. 4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Ibu untuk melindungi dan memelihara sumber penghasilan dan hasil dari kolam ikan ini? “Untuk menjaga penghasilan dari kolam ikan ini saya kasih pakan ikan yang bagus dan sesuai kebutuhan ikan agar ikan tetap hidup dan segar. Saya memberi pakan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Saya juga menjaga kebersihan kolam ikan secara teratur setiap tiga minggu sekali”. 5. Apa saja ancaman atau risiko yang dapat menghilangkan atau merusak usaha kolam ikan ini? “Ancaman atau risiko yang bisa merusak usaha kolam ikan ini, biasanya itu penyakit ikan yang cepat menyebar dan membuat ikan jadi mati”	
Sumber: Pemancing di pemancingan Ibu Mariamah Informan 1.1: Mas Ahlun Naja Waktu wawancara: 23 Agustus 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa	1. Sistem pancing

alasan bapak memancing di kolam ini? “Aturan yang saya tahu yang diterapkan di kolam pancing ini yaitu pemancing harus bawa alat pancing dan umpan sendiri karena pemilik kolam tidak menyediakan alat pancing disini. Lalu jika saya tidak dapat ikan sama sekali, uang yang saya bayarkan sebelum memancing tidak di kembalikan lagi. Pemancing juga tidak boleh membuang sampah sembarangan di kolam pemancingan. Dan alasan saya memancing disini karena pemilik usahanya yang ramah dan lokasinya dekat dari rumah saya”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing di kolam pemancingan ini? “Saya membayar Rp. 50.000,00 sebelum memancing karena saya memancing dari siang sampai sore mulai jam 13.00-16.00 WITA. Pemancing juga bisa memancing dari pagi hingga sore hari yaitu membayar Rp.100.000,00 sebelum memancing”. 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Terkadang saya merasa dirugikan karena biasa tidak dapat ikan sama sekali, mungkin karena ikannya sudah dikasi pakan ikan sebelum saya memancing disini. Tapi sebelum memancing saya sudah diberitahu oleh pemilik kolam kalau ikan yang dipancing bisa dapat atau juga sama sekali tidak dapat tergantung keberuntungan”.	2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing
Sumber: Pemancing di pemancingan Ibu Mariamah	

Informan 1.2: Ojan**Waktu wawancara: 24 Agustus 2024**

Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan bapak memancing di kolam ini? “Aturan yang diterapkan pada kolam pemancingan ini, pemancing harus membayar terlebih dahulu sebelum memancing di kolam ini, dan pemancing harus membawa alat pancing dan umpan sendiri pada saat memancing. Ikan yang pemancing dapat dari hasil pemancingan bisa dibawa pulang tanpa harus ditimbang atau dibayar kembali kepada pemilik kolam. Alasan saya suka memancing disini karena lokasinya terjangkau dan tempatnya tidak jauh dari rumah saya” 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing dikolam pemancingan ini? “Pemilik kolam menetapkan harga sesuai dengan waktu yang dipilih oleh pemancing, saya biasa memancing dari pagi sampai siang hari, yaitu dari jam 09.00- 12.00 WITA dengan membayar sebesar Rp.50.000,00. Biasa juga saya memancing dari pagi sampai sore hari dari jam 09.00-16.00 WITA saya membayar Rp.100.000,00”. 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Saya pernah merasa dirugikan pada saat	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

memancing di kolam pemancingan ini, saya mengira sebelum memancing di kolam tersebut pemilik kolam sudah memberi makan pakan ikannya terlebih dahulu, karena itu saya sama sekali tidak dapat ikan”.	
Sumber: Pemancing di pemancingan Ibu Mariamah Informan 1.3: Slamet Waktu wawancara: 24 Agustus 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan bapak memancing di kolam ini? “Aturan yang diterapkan di kolam pancing ini yaitu pemancing harus bawa alat pancing dan umpan sendiri pada saat memancing karena pemilik kolam tidak menyediakan alat pancing disini. Dan jika pemancing tidak dapat ikan sama sekali, uang yang di bayarkan sebelum memancing tidak bisa di kembalikan lagi kepada pemancing dan jika pemancing mendapat ikan lebih banyak dari harga yang dibayarkan, maka pemancing juga tidak perlu membayar lagi kepada pemilik kolam. Alasan saya memancing di kola mini karena tempatnya tidak jauh dari rumah saya”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing dikolam pemancingan ini? “Saya biasa memancing disini dengan membayar sebesar Rp.50.000,00 dengan waktu memancing dari pagi sampai siang yaitu dari jam	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

09.00-12.00 WITA” 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Pernah, saya mengira sebelum memancing di kolam tersebut pemilik kolam sudah memberi makan pakan ikannya terlebih dahulu, karena itu saya sama sekali tidak dapat ikan”.	
Sumber: Pemancing di pemancingan Ibu Mariamah Informan 1.4: Dedi Masdar Waktu wawancara: 30 Agustus 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan bapak memancing di kolam ini? “Aturan yang diterapkan pada kolam pemancingan ini, pemancing harus membayar dahulu sebelum memancing di kolam ini, dan pemancing juga harus membawa alat pancing dan umpan sendiri pada saat memancing karena pemilik kolam tidak menyediakan alat pancing dan umpan, mereka hanya menyediakan kolam ikan yang berisi ikan yang siap untuk dipancing. Ikan yang pemancing dapat dari hasil pemancingan bisa dibawa pulang tanpa harus ditimbang atau dibayar kembali kepada pemilik kolam. “Alasan saya suka memancing disini karena tempatnya tidak jauh dari rumah saya dan bisa menyalurkan hobi di waktu libur saya juga bisa bertemu dengan para pemancing	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

lainnya”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing di kolam pemancingan ini? “Saya membayar Rp. 50.000,00 sebelum memancing karena saya memancing dari siang sampai sore mulai jam 13.00-16.00 WITA. Pemancing juga bisa memancing dari pagi hingga sore hari yaitu membayar Rp.100.000,00 sebelum memancing dari jam 09.00-16.00 WITA”. 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Memancing itu untung-untungan jika dapat ikan maka kita untung tetapi jika tidak itu sudah jadi risiko selama memancing”.	
Sumber: Pemancing di pemancingan Ibu Mariamah Informan 1.5: Sukiman Prayoga Waktu wawancara: 30 Agustus 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan bapak memancing di kolam ini? “Aturan yang diterapkan pada kolam pemancingan ini, pemancing harus membayar terlebih dahulu sebelum memancing di kolam ini, dan pemancing harus membawa alat pancing dan umpan sendiri pada saat memancing. Ikan yang pemancing dapat dari hasil pemancingan bisa dibawa pulang tanpa harus ditimbang atau dibayar kembali kepada pemilik kolam.	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

Pemancing juga harus menjaga kebersihan di sekitar kolam pemancingan. Alasan saya suka memancing disini karena udaranya sejuk dan dekat dari sawah”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing dikolam pemancingan ini? “Saya biasa memancing disini dengan membayar sebesar Rp.50.000,00 dengan waktu memancing dari pagi sampai siang yaitu dari jam 09.00-12.00 WITA. Biasa juga ada yang memancing dari pagi sampai sore dengan membayar Rp. 100.000,00 sebelum memancing”. 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Saya senang memancing disini dan mengenai dirugikan atau tidak pada saat tidak dapat ikan saya merasa tidak dirugikan, karena itu sudah menjadi risiko bagi saya selama memancing disini. Kalau dapat ikan berarti saya beruntung. Selain itu memancing juga merupakan hobi saya”.	
Sumber: Pemilik usaha kolam pemancingan Informan 2: Hamdan Waktu wawancara: 31 Agustus 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bisakah Bapak jelaskan status kepemilikan terkait kolam pemancingan ini? Apakah Bapak sebagai pemilik yang sah dari kolam pemancingan ini atau hanya sebagai pengelola saja? “Iya, saya sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola dari usaha	1. Kepemilikan kolam 2. Aturan sistem pancing. 3. Penetapan harga memancing.

kolam pemancingan ini”. 2. Bagaimana aturan sistem pancing yang Bapak terapkan di kolam pemancingan ini? “Aturan di kolam pemancingan ini diantaranya pertama, semua pemancing yang datang memancing harus membawa alat pancing dan umpan sendiri, karena saya tidak menyediakan alat pancing di usaha kolam pemancingan saya. Kedua, sebelum memancing, pemancing harus membayar dahulu setelah itu bisa memancing dengan waktu yang dipilih oleh pemancing, bisa setengah hari dari jam 09.00-12.00 WITA atau dari jam 13.00-16.00 WITA bisa juga satu hari mulai dari jam 09.00-16.00 WITA biasa juga ada yang datang memancing sebelum waktu yang ditetapkan, tapi semuanya menyesuaikan dengan jadwal pemancingan sesuai dengan harga yang para pemancing bayar sebelum memancing. Semuanya tergantung kesepakatan. Ketiga, pemancing harus menjaga kebersihan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kolam ataupun di area kolam ikan. Setelah memancing, pemancing boleh membawa pulang ikan hasil pancingannya tanpa ditimbang atau di bayar kembali”. 3. Bagaimana penetapan harga atau biaya untuk memancing di kolam pemancingan ini? “Harga yang saya terapkan di usaha kolam pemancingan saya tidak berbeda dengan yang usaha milik orang lain di Kelurahan Raraa ini, karena kami menyesuaikan dengan yang lain. Yaitu sebelum memancing harus membayar	4. Upaya untuk melindungi sumber penghasilan. 5. Ancaman yang dapat menghilangkan atau merusak usaha kolam ikan.
---	--

sebesar Rp. 100.000,00 dengan waktu memancing dari pagi sampai sore hari, bisa juga hanya dengan membayar Rp. 50.000,00 dengan waktu memancing setengah hari biasa dari pagi sampai siang yaitu dari jam 09.00-12.00 WITA, bisa juga dari siang sampai sore yaitu dari jam 13.00-16.00 tergantung kesepakatan dengan para pemancing. Selama waktu memancing tidak melebihi dari harga yang telah mereka bayar”.

4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Bapak untuk melindungi dan memelihara sumber penghasilan dari kolam ikan ini? “Untuk melindungi dan memelihara sumber penghasilan dari usaha kolam pemancingan ini saya selalu menjaga kebersihan kolam dengan rutin, memberi makan ikan serta menjaga agar ikan tidak terkena penyakit. Saya juga memasang pagar di sekitar kolam untuk mencegah dari tindakan pencurian di kolam ikan saya”.
5. Apa saja ancaman atau risiko yang dapat menghilangkan atau merusak usaha kolam ikan ini? “Ancaman yang paling saya khawatirkan itu ketika terjadi banjir karena kolam akan meluap dan ikan yang ada di kolam sudah pasti akan tersebar, itu bisa membuat saya rugi besar”.

Sumber: Pemancing di pemancingan Bapak Hamdan

Informan 2.1: Lita

Waktu wawancara: 31 Agustus 2024

Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan Ibu memancing di kolam ini? “Menurut saya aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini cukup sederhana yang pertama itu sebelum kita memancing harus membayar dahulu, kedua pemancing harus membawa alat pancing sendiri dan umpan karena pemilik kolam tidak menyediakannya. Dan yang terakhir selama memancing harus menjaga kebersihan di sekitar kolam. Alasan saya memancing di kolam ini karena tempatnya dekat dari rumah saya, saya juga merasa nyaman memancing disini karena pemilik kolam menyediakan banyak gazebo untuk tempat duduk-duduk selama memancing”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing di kolam pemancingan ini? “Saya biasa memancing disini dengan membayar Rp.50.000,00 untuk waktu setengah hari yaitu dari siang sampai sore, dengan waktu memancing selama 3 jam”. 3. Apakah Ibu pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Saya pernah memancing di kolam ini dan sama sekali tidak dapat ikan dari hasil pancingan saya. Menurut saya ini tergantung keberuntungan setiap pemancing, karena saya juga pernah dapat banyak ikan saat memancing disini bahkan melebihi dari harga yang saya bayarkan diawal	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

memancing”.	
Sumber: Pemancing di pemancingan Bapak Hamdan Informan 2.2: Andre Waktu wawancara: 31 Agustus 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan Bapak memancing di kolam ini? “Selama saya amemancing disini aturannya tidak terlalu rumit dan tidak banyak, cukup bawa alat pancing dan umpan, juga membayar sebelum memancing serta menjaga kebersihan area kolam. Alasan saya memancing di kolam ini karena saya suka suasanaanya sejuk dan dekat dari sawah”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing dikolam pemancingan ini? “Pembayarannya dilakukan diawal sebelum memancing, saya biasa memancing dari pagi sampai siang di hari libur dengan membayar Rp.50.000,00”. 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Saya penah hanya mendapat satu ekor ikan nila selama 3 jam memancing disini tapi itu sudah menjadi risiko kalau mau memancing disini, karena memancing itu untung-untungan biasa dapat biasa juga tidak dapat sama sekali”.	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

Sumber: Pemancing di pemancingan Bapak Hamdan Informan 2.3: Saiful Waktu wawancara: 7 September 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan Bapak memancing di kolam ini? “Aturannya tidak terlalu banyak diantaranya, pemancing itu harus bawa alat pancing dan umpan sendiri selama memancing, juga sebelum memancing harus membayar terlebih dahulu. Serta harus menjaga kebersihan di area kolam dan tidak boleh membuang sampah sembarangan didalam kolam. Saya senang memancing disini karena memancing merupakan hobi saya dan juga saya pernah dapat ikan dari hasil pancingan saya banyak dan besar-besar karena kolam di pemancingan ini ada banyak dan ikannya segar-segar”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing dikolam pemancingan ini? “Saya membayar Rp.100.000,00 untuk memancig satu hari dari pagi sampai sore disini, pada waktu hai libur”. 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? ”Saya tidak merasa dirugikan kalau tidak dapat ikan dari hasil pancingan karena itu sudah risiko yang memancing disini, kalau	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

memancing itu kadang dapat ikan kadang juga tidak dapat sama sekali ikan. Selama saya memancing disini saya pernah dapat ikan sampai 10 ekor dalam waktu setengah hari memancing, dan ikan yang saya dapatkan disini segar-segar semua”.	
Sumber: Pemancing di pemancingan Bapak Hamdan Informan 2.4: Juhari Waktu wawancara: 7 September 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan Bapak memancing di kolam ini? “Aturan memancing di kolam ini yang saya tahu itu pemancing harus bawa alat pancing dan umpan sendiri karena pemilik kolam tidak menyediakan itu, harus membayar dulu baru bisa memancing dan harus menjaga kebersihan di sekitar kolam. Saya suka memancing di kolam ini karena suasananya sejuk dan jaraknya dekat dari rumah saya, disini juga disediakan gazebo untuk orang yang datang yang memancing”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing dikolam pemancingan ini? “Saya memancing disini biasa waktu pagi sampai siang dari jam 09.00-12.00 WITA membayar sebesar Rp.50.000,00”. 3. Apakah Bapak pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Selama saya memancing disini pernah saya hanya	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

dapat ikan hanya satu ekor dengan waktu memancing dari pagi sampai siang hari, tapi itu sudah jadi risiko selama memancing, namanya juga memancing kadang beruntung kadang juga tidak beruntung”.	
Sumber: Pemancing di pemancingan Bapak Hamdan Informan 2.5: Dewi Waktu wawancara: 8 September 2024	
Transkrip	Ide Pokok
1. Bagaimana aturan pancing yang diterapkan di kolam pemancingan ini dan apa alasan Ibu memancing di kolam ini? “Selama saya memancing disini aturannya tidak terlalu rumit dan tidak banyak, cukup bawa alat pancing dan umpan, juga membayar sebelum memancing. Serta menjaga kebersihan area kolam. Alasan saya memancing di kolam ini karena saya suka suasananya dekat dari sawah dan juga dekat dai rumah saya”. 2. Bagaimana sistem pembayaran atau penetapan harga untuk memancing dikolam pemancingan ini? “Saya biasa memancing di hari minggu sing sampai sore dengan waktu memancing 3 jam dari jam 14.00-17.00 WITA dengan membayar sebesar Rp. 50.000,00”. 3. Apakah Ibu pernah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingan yang bapak pancing? “Saya pernah memancing di kolam ini dan sama	1. Sistem pancing 2. Sistem pembayaran 3. Kerugian dalam memancing

sekali tidak dapat ikan dari hasil pancingan saya. Menurut saya ini tergantung keberuntungan setiap pemancing, karena saya juga pernah dapat banyak ikan saat memancing disini bahkan melebihi dari harga yang saya bayarkan diawal memancing”.	
Sumber: Pengurus MUI Kolaka Timur Informan 3: H. Syahrir, S.Ag., MMPd Waktu wawancara: 29 Maret 2025	
Transkrip	Ide Pokok
1. Apakah Bapak Mengetahui praktik jual beli ikan dalam kolam dengan sistem pancing yang berlangsung di daerah ini? “Iya saya tahu”. 2. Menurut Bapak apakah sistem pancing yang diterapkan pada bisnis kolam pemancingan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip <i>ijarah</i>? “Iya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah yaitu penyewa sudah mendapatkan haknya yaitu memancing setelah pemancing melakukan pembayaran. Adapun manfaat yang diperoleh oleh pemancing dari sewa-menyewa pada kolam pemancingan tersebut yaitu, pemancing dapat menyalurkan hobi memancingnya selain itu mereka juga bisa mendapatkan ikan dari hasil pancingannya jika beruntung”.	1. Pengetahuan tentang keberadaan praktik jual beli ikan dalam kolam dengan sitem pancing. 2. Kesesuaian sistem pancing yang diterapkan dengan ajaran islam.

Lampiran 3: Pedoman Observasi

No	Indikator	Deskripsi	Hasil
1.	Persepsi/respon Masyarakat Kelurahan Ra-ra, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.	Mengamati tanggapan dari masyarakat mengenai proses akad <i>ijarah</i> pada kolam pemancingan di Kelurahan Ra-ra, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Serta melakukan pengamatan, peninjauan dan pencatatan langsung terhadap objek berdasarkan yang dilihat langsung di lokasi penelitian.	Sudah
2.	Kondisi Umum Kolam Pancing	Mengamati lokasi dan akses menuju lokasi kolam pancing, luas area kolam pancing, jumlah kolam yang tersedia, fasilitas apa saja yang disediakan untuk pengunjung serta kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar kolam pancing.	Sudah
3	Aktivitas memancing	Peneliti mengamati jumlah pengunjung yang datang memancing, proses pendaftaran, transaksi dan pelaksanaan aktivitas memancing di kolam serta interaksi dan komunikasi antara pengunjung dan pengelola kolam ikan.	Sudah

Lampiran 4: Pedoman Dokumentasi

No	Indikator	Deskripsi	Hasil
1.	Letak geografis dan lokasi tempat pemancingan di Kelurahan Ra-Raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.	Menerangkan keadaan letak geografis Kelurahan Ra-Raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.	Sudah
2.	Dokumentasi gambar wawancara	Melampirkan dokumentasi gambar wawancara bersama pemilik kolam ikan pemancingan dan pengunjung yang datang memancing di kolam pemancingan tersebut. Serta melampirkan kondisi lingkungan di area pemancingan tersebut.	Sudah

Lampiran 5: Matriks Analisis Data

Matriks Reduksi data

Sumber	Indikator
Wawancara, observasi dan dokumentasi	Pemahaman masyarakat terhadap praktik sewa-menewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Ra-raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.
	Perspektif <i>hifdz al-mal</i> terhadap praktik sewa-menewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Ra-raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.



Matriks Triangulasi

Triangulasi	
Sumber	Membandingkan sumber skunder (Jurnal penelitian yang membahas tentang praktiksewa-menyewa pada kolam pemancingan) dengan sumber primer (wawancara bersama beberapa informan)
Teknik	Membandingkan sebuah informasi antara teknik observasi (pengamatan terhadap praktik sewa menyewa pada kolam pemancingan) dengan teknik wawancara bersama beberapa informan yang mengetahui tentang praktik sewa-menyewa pada pemancingan yang menggunakan perspektif <i>hifdz al-mal</i> .
Waktu	Membandingkan sebuah informasi antara waktu di pagi hari, siang dan malam hari atau informasi/data pekan ini dan pekan kedepannya.

Lampiran 6: Dokumentasi



Gambar 1

Wawancara dengan pemilik kolam



Gambar 2

Wawancara bersama pemancing



Gambar 3

Wawancara dengan pemancing



Gambar 4

Wawancara dengan pemancing



Gambar 5

Wawancara dengan pemancing



Gambar 6

Wawancara dengan pemancing



Gambar 7

Wawancara dengan pemilik kolam



Gambar 8

Wawancara dengan pemancing



Gambar 9

Wawancara dengan pemancing



Gambar 10

Wawancara dengan pemancing



Gambar 11
Wawancara dengan pemancing



Gambar 12
Wawancara dengan pemancing



Gambar 13
Wawancara dengan tokoh MUI Kolaka Timur



Gambar 14
Lokasi pemancingan 1



Gambar 15
Lokasi pemancingan 2



Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN LADONGI
KELURAHAN RARAA**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, menerangkan bahwa:

Nama : RISK A UMRAH
NIM : 2020020102021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pekerjaan : Mahasiswi

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi dari tanggal 20 Agustus 2024 sampai tanggal 30 September 2024. Dengan judul penelitian "**Praktik Jual Beli Ikan dalam Kolam dengan Sistem Pancing Perspektif *Hifdz Al-Mal* (Studi Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.



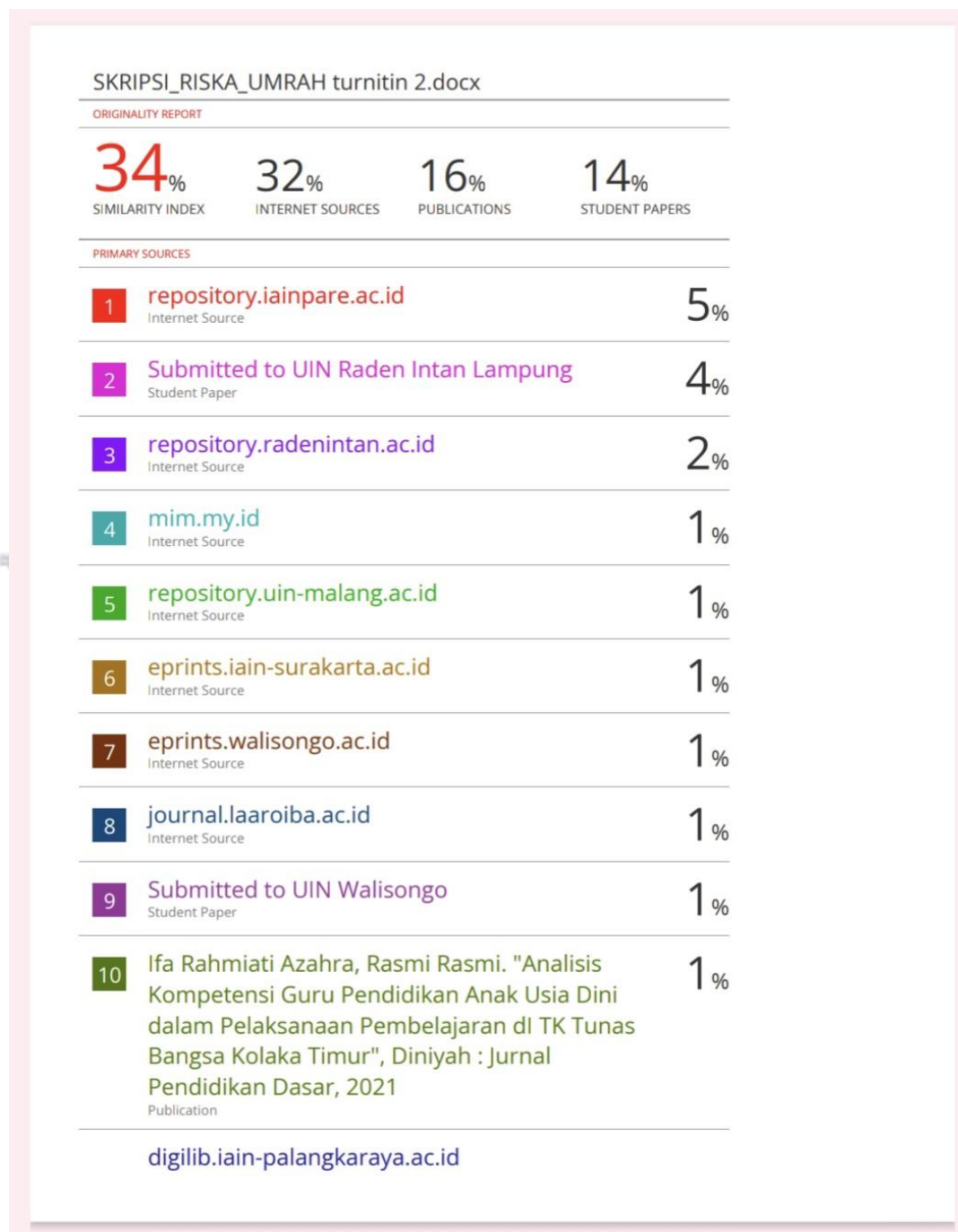
30 September 2024

KELURAHAN RARAA

W.S.IP

NIP. 19790205 200801 1 010

Lampiran 8: Hasil Cek Turnitin



Lampiran 9: Curriculum Vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Riska Umrah
NIM : 2020020102021
Tempat, Tanggal Lahir : Atula, 26 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Suku : Bugis
Golongan Darah : B
Alamat : Kel. Atula, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur
No. Telepon : 081235376448
Email : riskaumrah26@gmail.com



DATA KELUARGA

Nama orang tua :
Ayah : Alm. (H. Amiruddin)
Ibu : Hj. Sudarmawanti
Nama Saudara Kandung : Restu jaya

PENDIDIKAN

2008 – 2014 : SDN 1 ATULA
2014 – 2017 : SMPN 2 LADONGI
2017 – 2020 : SMAN 1 LADONGI
2020 – 2024 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Kendari, 03 Februari 2026

RISKA UMRAH
2020020102021